



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 219/Pdt.G/2012/PA.MS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, alamat sekarang tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 06 Desember 2012, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan -, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku kutipan akta nikah nomor : 047/17/II/2009 tanggal 25 Februari 2009.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda.
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan selama lebih kurang 1 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama : ANAK, umur 2 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya mulai bulan oktober 2010, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membiha hubungan rumah tangga.
 - b. Tanpa ada sebab yang jelas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung 2 tahun.
 - c. Tergugat sering cemburu buta yakni ia sering menuduh Penggugat ada laki-laki lain tanpa alasan dan tanpa bukti.
 - d. Tergugat tidak menghargai Tergugat sebagai seorang istri dan selalu mencari cari kesalahan Penggugat sebagai istri.
6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diikuti dengan perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan tajam antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan januari 2012, diikuti dengan kepergian Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dimana adanya.
8. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Tergugat.
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang oleh sebab itu Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Perma nomor 01 tahun 2008 dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan surat gugat tersebut.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena tidak pernah hadir, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan berita acara panggilan nomor 219/Pdt.G/2012/PA.MS. masing-masing tanggal 13 Desember 2012 dan tanggal 14 Januari 2013 melalui RRI Jambi

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa foto kopi kutipan akta nikah bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tanjung Jabung Timur nomor: 047/17/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P1.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi mengaku bernama :

1. SAKSI I, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun dan Penggugat adalah warga saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus janda dengan satu anak dan Tergugat berstatus Duda dengan satu anak.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu pindah ke tempat lain dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur.
- Bahwa saksi tidak tahu perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama dan saksi juga tidak tahu kemana Tergugat pergi.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Tergugat ada bermasalah dengan masyarakat karena suka menipu dan saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat sedang adu jotos dan 3 bulan berikutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kasih nafkah baik untuk Penggugat maupun anaknya.

2. SAKSI II, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak hadir saat mereka menikah.
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda dengan satu anak dan Tergugat berstatus Duda dengan satu anak.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur II, lalu pindah ke tempat lain dan terakhir pindah lagi ke Desa Lambur II Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka menipu sehingga dikejar kejar masyarakat.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Tergugat ada bertengkar dengan Penggugat, namun saksi tidak tahu penyebab dari pertengkaran tersebut.
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun saksi tidak tahu.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi yang menyatakan Penggugat berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka telah terbukti bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat 2 angka (9) dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka keniscayaan ini sebagai sidang perdamaian tidak berhasil dan Perma nomor 1 tahun 2008 tidak terpenuhi dan pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg, Jis pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan surat-surat yang isi dan keterangannya saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil dimaksud dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidak hadirannya Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak masih tinggal bersama orang tua di Kab. Tanjung Jabung Timur.
- Bahwa enam bulan setelah Penggugat dan Tergugat menempati rumah kediaman bersama di Kab. Tanjung Jabung Timur, Tergugat mengusir Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya, sedangkan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui orang tua Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena factor ekonomi, Tergugat sering berjudi dan suka meminta uang kepada Penggugat.
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tanpa lagi mencari siapa penyebab utama ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, namun secara jelas dan nyata Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan bila dibiarkan terus, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil Syar'i dalam kitab Ash-Shawiy juz IV halaman 204 yang berbunyi :

Artinya : Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami istri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir dan ia tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan bahwa Penggugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 8 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1434 Hijriyah oleh Kami Drs. Bakir Fuadi sebagai Hakim Ketua Majelis, Zakaria Ansori, SHI. MH. dan Sulistianingtias Wibawanti, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Rosni. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

Drs. Bakir Fuadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Zakaria Ansori, SHI. MH.

Sulistianingtias Wibawanty, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Rosni

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penggajian	Rp. 230.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

Drs. Auza'i, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)